

DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, ([Januari 2021

Kepada
Yth. Para Pimpinan Unit Kerja
di Lingkungan Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN NOMOR *02* /SE/2021

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA PADA PELAKSANAAN PEMBATASAN AKTIVITAS LUAR RUMAH PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan, Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3/SE/2021 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Pelaksanaan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sistem kerja PNS dan PJLP di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah sebagai berikut:
 - a. mekanisme bekerja dari rumah/tempat tinggal dan tugas di kantor dengan menerapkan batasan kapasitas jumlah pegawai yang melaksanakan tugas di kantor paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dalam satu waktu bersamaan.
 - terhadap ketentuan sebagaimana pada huruf a, para Kepala Unit Kerja untuk mengatur pelaksanaan kerja dari kantor dengan mengikuti ketentuan maksimal 25% (dua puluh lima persen), dengan ketentuan sebagai berikut:

Scanned with CamScanner

1 3 JAN 2021 00009 / U. Alfal DBM

- Kondisi kesehatan/faktor komorbiditas pegawai (pegawai dengan kondisi hamil, memiliki penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, asma dan penyakit berat lainnya).
- 2. Pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja.
- Jarak tempat tinggal dengan tempat kerja.
- 4. Jenis kendaraan yang digunakan menuju ke tempat kerja.
- c. waktu bekerja di kantor (work from office) diatur ke dalam pembagian jadwal masuk dan pulang sebagai berikut:

No.	Hari	Jam Kerja	Istirahat	Keterangan
1	Senin s.d. Kamis	08.00 s.d. 15.00	12.00 s.d 12.30	WFO D
2	Jumat	08.00 s.d. 15.30	12.00 s.d 13.00	WFO DD

- 2. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan dan apabila diperlukan dapat melaksanakan tugas di kantor.
 - b. wajib menyampaikan laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada atasan langsung serta menginput ke dalam sistem e-kinerja pada hari tersebut.
 - c. Waktu bekerja paling sedikit 7 jam 30 menit dengan ketentuan wajib melaksanakan swafoto dengan menggunakan pakaian dinas lengkap yang berlaku pada hari tersebut, menggunakan aplikasi camera timestamp (Informasi lokasi dan waktu lengkap).
 - d. bukti foto sebagaimana huruf c, dilaporkan kepada atasan langsung sebanyak 2 (dua) kali sehari pada pukul 07.30 dan pukul 16.00 yang selanjutnya secara kolektif disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
- 3. Jika mekanisme pekerjaan dilakukan dikantor dengan ketentuan maksimal 25% (dua puluh lima persen), para pimpinan unit kerja agar melaporkan rencana pembagian sistem kerja pada unit kerja masing-masing dalam bentuk Surat Tugas (Surat Tugas antara PNS dan PJLP dibuat terpisah) yang dilakukan minimal 1 (satu) minggu sekali kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta c.q Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
- 4. Para pengelola absensi pegawai untuk melakukan pengaturan terhadap jadwal pelaksanaan Work From Office dan Work From Home pada sistem e-absensi.
- Kepada seluruh pegawai diwajibkan untuk tetap mengaktifkan telepon selular / handphone. Apabila pada pelaksanaan ketentuan sistem kerja ini, terdapat pegawai yang sulit untuk dihubungi, maka atasan langsung dapat melaporkan secara berjenjang sesuai dengan hierarki organisasi.
- Terhadap pengaturan sistem kerja PJLP yang bekerja sebagai satuan tugas lapangan, maka para pimpinan unit kerja melakukan pengaturan sesuai dengan volume pekerjaan di lapangan.

7. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan adanya ketentuan perubahan mengenai sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

- 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (sebagai laporan)
- 2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (sebagai laporan)
- 3. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta